



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : Kd.04.03/04/PP.00/ 034 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis Nomor : 619 Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MIS AL ZIKRI
ALAMAT	: Jl. Baru Duri XIII
DESA/KELURAHAN	: Desa Bumbung
KECAMATAN	: Mandau
KABUPATEN	: Bengkalis
PROVINSI	: Riau
PENYELENGGARA MADRASAH	: Yayasan Al Zikri
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2008

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	4	0	3	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bengkalis, 01 Oktober 2010

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKALIS

Drs. J. H. MARI
NIP. 196212181993031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 642 TAHUN 2016

TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
AL ZIKRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Zikri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL ZIKRI.

KESATU...

- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat di cabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 November 2016



KEPALA,

AHMAD SUPARDI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR: 642 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH AL ZIKRI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Zikri
2	Nomor Statistik Madrasah	111214030034
3	Alamat Madrasah	Jl. Baru Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Zikri Duri
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 46 Tanggal 27 Mei 2008
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-2632.AH.01.02 Tahun 2008

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 25 November 2016



KEPALA

AHMAD SUPARDI